



RELEVANSI PERAN DAN KEWENANGAN EDUKASI HUKUM OLEH NOTARIS TENTANG AKTA AUTENTIK: ANALISIS BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Lutfia Azizah¹, Rahma Aziza², Suci Amalia³, Syarifah Aisyah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: lutfikdg6@gmail.com¹, rahmaaziza31@gmail.com², amaliasuci573@gmail.com³,
aisyahalkaff4@gmail.com⁴

Received 15-04-2025 | Revised form 18-05-2025 | Accepted 23-06-2025

Abstract

This journal discusses the role and authority of legal education by Notaries regarding authentic deeds that are relevant based on Positive Law and Islamic Law. This study aims to analyze and understand the relevance between the roles and obligations of notary education including Muslim notaries related to authentic deeds in the perspective of positive law and Islamic law. This type of research uses normative legal research methods because it focuses on the study of legal norms contained in laws and regulations and Islamic legal sources with legal material collection techniques carried out through literature/document studies. Based on the results of the research, there is a relevance between the law of law no 2 of 2014 concerning Notary Position with Islamic Law values. This law notaries are also authorized to provide legal counseling to the community as part of the exercise of authority. This counseling can include education about the importance of authentic deeds as valid and strong evidence in law. But if studied further, Islamic law has upheld the writing or recording of contracts, this is stated in Surah Al-Baqarah verse 282. Islamic law also upholds a third party as a witness in every legal event, in this case the witness can be a Notary. Islamic law also teaches a person to convey the knowledge he has based on the hadith narrated by Bukhari No.3461. Thus, when a notary performs his duties as a legal educator, he not only fulfills his authority but also instills values in Islamic law.

Keywords: Notary, Islamic Law, Positive Law, Authentic Deed, Education

Abstrak

Jurnal ini membahas peran dan kewenangan edukasi hukum oleh Notaris tentang akta autentik yang di relevansikan berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami relevansi antara peran dan kewajiban edukasi notaris termasuk notaris muslim terkait akta autentik dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif karena berfokus pada pengkajian norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum Islam dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan/dokumen. Berdasarkan hasil penelitian terdapat relevansi antara hukum undang-undang no 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan nilai-nilai Hukum Islam. undang-undang ini notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan. Penyuluhan ini dapat mencakup edukasi mengenai pentingnya akta autentik sebagai alat bukti yang sah dan kuat dalam hukum. Tetapi jika dikaji lebih jauh hukum islam telah menjunjung tinggi penulisan atau pencatatan akad, hal ini tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat 282. Hukum Islam juga menjunjung tinggi pihak ketiga sebagai saksi di setiap peristiwa hukum, dalam hal ini saksi bisa dilakukan oleh Notaris. Hukum islam juga mengajarkan seseorang untuk menyampaikan ilmu yang dimilikinya berdasarkan hadis riwayat Bukhari No.3461. Dengan demikian, ketika notaris menjalankan tugas sebagai edukator hukum, ia tidak hanya memenuhi kewenangan yang dimilikinya tetapi juga menanamkan nilai-nilai dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Notaris, Hukum Islam, Hukum Positif, Akta Autentik, Edukasi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Dewasa ini, kesadaran Masyarakat saat melakukan peristiwa hukum yang melibatkan dokumen yang sah secara yuridis masih tergolong rendah. Banyak perjanjian penting dari suatu peristiwa hukum yang dilakukan hanya secara lisan dan tulisan yang memungkinkan tidak terjamin keabsahannya suatu hari nanti, terutama sengketa yang bisa saja muncul dikemudian hari. Pada konteks ini, kehadiran Notaris yang merupakan pejabat umum dengan wewenangnya untuk membuat akta autentik memiliki peran yang sangat penting.

Merujuk pada Hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta autentik dan memberikan legalitas pada dokumen dari peristiwa hukum. Selaku pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam membuat akta autentik untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Hal ini tercantum pada Pasal 15 ayat (1) UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi **“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik”** kemudian pada Pasal 1 ayat (7) yang berbunyi **“Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UndangUndang ini”**. Tanpa akta autentik oleh dan dihadapkan pada notaris, peristiwa hukum bisa saja terjadi sengketa diantara kedua pihak dan terhadap sengketa itu memerlukan bukti yang kuat dimata hukum. Merujuk pada pasal 1870 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa **“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang ada didalamnya.”** akta autentik dapat menjadi salah satu alat bukti dalam persidangan yang memberikan kebenaran di hadapan hakim. Keberadaannya merupakan bukti kuat yang tidak dapat disangkal di pengadilan.

Notaris juga berperan sebagai edukator hukum yang bertugas memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya akta autentik. Merujuk pada pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi **“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; b. membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; c. membuat Salinan dari asli surat dibawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang**

bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; membuat akta risalah Lelang”. Pasal ini bermakna, peran edukatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas seorang notaris.

Dalam islam, kebutuhan akan keabsahan suatu peristiwa hukum juga diperlukan terutama jika hal tersebut merujuk pada transaksi muamalah atau dalam hal waris-mewaris karena dalam islam sangat menekankan adanya kejelasan pada akad. Misalnya pada Al-Qur’an dalam surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan pentingnya penulisan terkait hutang piutang dan disaksikan oleh pihak ketiga guna menghindari perselisihan. Dalam hal ini seperti notaris. Sejalan dengan itu, terdapat pula hadits dari Nabi Muhammad SAW yang dituangkan pada HR. Bukhari No 3461 tentang menyampaikan ilmu walau hanya dengan satu ayat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menegaskan pentingnya berbagi ilmu kepada masyarakat sekitar. Dengan demikian ada landasan etis dan normatif dari sistem hukum positif dan sumber hukum Islam yang menempatkan peran notaris tak hanya sebagai pembuat akta tetapi juga sebagai edukator bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dimaksud di atas, penelitian mengenai peran dan kewenangan notaris dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya akta autentik menjadi sangat penting untuk dikaji, oleh karena itu, tulisan ini untuk menganalisis dan memahami relevansi antara peran dan kewajiban edukasi notaris terutama notaris muslim terkait akta autentik dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

METODE

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif karena berfokus pada pengkajian norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum Islam dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan/dokumen. Pendekatan pada penelitian ini untuk menganalisis keselarasan anatara kewajiban notaris dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya akta autentik. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka seperti Undang Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Al-Qur’an dan Hadist. Adapun penelitian ini menggunakan jurnal, buku, artikel ilmiah dan dokumen-dokumen yang berasal dari internet.

PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Urgensi Akta Autentik dalam peristiwa hukum

Menurut Veegens Oppenheim Polak sebagaimana dikutip Tan Thong Kie, akta adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti. Arti akta di atas maksudnya tidak jauh berbeda yaitu bahwa akta adalah tulisan/surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti. Menurut Supomo, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta itu, dengan maksud untuk dijadikan sebagai surat bukti. Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah

surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Adapun Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada pasal 1868 “Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat” dan menurut Undang Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pada pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam dalam Undang-Undang ini”. Jadi pengertian Akta Autentik adalah suatu tulisan atau akta yang dibuat oleh Notaris yang mempunyai kekuatan hukum yang digunakan sebagai alat bukti dihadapan para pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 ditentukan bahwa akta autentik itu harus memenuhi persyaratan, akta autentik dapat memiliki kekuatan hukum jika seluruh persyaratan tentang tata cara pembuatan akta tersebut terpenuhi. Tapi apabila persyaratan tentang tata cara pembuatan akta tidak terpenuhi maka akta tersebut pada proses pengadilan dapat dikatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian akta bawah tangan. Akta autentik dinyatakan sebagai alat bukti yang lengkap dan kuat. Yang ditetapkan sebagai hubungan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Akta Autentik dibuat untuk mencegah sengketa di masa yang akan datang dan untuk memastikan kepastian hukum.

Peristiwa hukum yang berkaitan dengan diperlukan akta autentik mengambil contoh dari pendirian Perseroan Terbatas (PT) ini termasuk kedalam peristiwa hukum yang diperlukannya akta autentik karena berkaitan dengan hukum yang besar seperti kepemilikan, tanggung jawab dan status badan hukum dalam suatu perusahaan. Berkaitan dengan ini maka akta hanya bisa dibuat oleh seorang notaris karena suatu akta/dokumen yang dibuat oleh seorang notaris memiliki bukti yang sah dimata hukum, tanpa adanya akta notaris, maka PT tersebut tidak dapat diakui secara sah oleh negara dan tidak bisa memperoleh status badan hukum dari kementrian hukum dan HAM.

2. Peran dan Kewenangan Notaris Sebagai Edukator Hukum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Kewenangan notaris pada UU Nomor 1 Tahun 2014 terdapat pada pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan peundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang

pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Adapun dalam UUJN tidak disebutkan secara jelas tentang peranan notaris dalam peningkatan pengetahuan hukum kepada masyarakat, namun ada satu ayat pada UUJN yang menjelaskan tentang bagaimana Notaris dapat berperan dalam peningkatan pengetahuan hukum kepada masyarakat, yaitu dalam pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN menyebutkan bahwa, selain memiliki kewenangan pokok yaitu membuat akta autentik, notaris juga mempunyai wewenang memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta. Ketentuan ayat tersebut memang tidak menjelaskan dalam bentuk apa penyuluhan dibawakan, ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Seperti berdasarkan cita-cita dari UUD 1945 mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa harus dijalankan oleh pihak siapapun, baik itu pemerintah ataupun masyarakat semuanya harus ikut serta dalam mewujudkan hal ini dengan berkarya berdasarkan keahlian masing-masing, begitu juga dengan notaris walaupun tidak berkewajiban secara hukum, namun secara moral notaris wajib ikut serta dalam mewujudkan cita-cita itu.

Disebutkan pada pasal 3 ayat (5) kode etik notaris disebutkan salah satu kewajiban seorang notaris yaitu meningkatkan keilmuan yang dimilikinya agar tidak hanya terhenti untuk dirinya dan kliennya saja, tetapi kewajibannya juga dalam ikut serta mengabdikan ke masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan hukum di daerah yang masih kurang paham akan pengetahuan pentingnya akta autentik.

Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik yang berkaitan semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang diinginkan oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Menurut pandangan penulis, ketentuan ini menegaskan bahwa seorang notaris adalah pejabat yang diberikan kewenangan luas namun terbatas oleh hukum dan keinginan para pihak. Kewenangan ini tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh norma hukum yang berlaku dan menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Artinya, walaupun seorang notaris bebas dalam menjalankan kewajibannya, ia tetap terikat dengan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum agar akta atau dokumen yang dibuat benar benar mempunyai kekuatan akan hukum yang sah dan tidak merugikan para pihak. Selanjutnya notaris juga mempunyai peran terhadap peningkatan pengetahuan hukum kepada masyarakat yaitu dengan adanya penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta, jadi Notaris bisa disebut sebagai edukator hukum kepada masyarakat.

Seorang Notaris sebagai edukator hukum kepada masyarakat harus mempunyai prinsip yang netral, yang artinya dalam melakukan penyuluhan hukum notaris dilarang untuk mempromosikan diri yang sebagaimana dimaksud dalam

Kode Etik Jabatan Notaris pasal 4 tentang larangan Notaris yang didalamnya menjelaskan bahwa Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terimakasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

3. Peran Edukatif Notaris dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, pengetahuan akan hukum merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan ketertiban sosial. Banyak permasalahan hukum yang timbul akibat ketidaktahuan mereka terhadap hak dan kewajiban di kehidupan sosial. Oleh karena itu, peran edukatif notaris sangat diperlukan, bukan hanya sebagai sosok yang membuat dokumen hukum tetapi juga sebagai sosok yang membantu masyarakat agar lebih paham tentang hukum, terutama mengenai akta autentik.

Ketika seorang notaris memberikan edukasi kepada masyarakat, maka yang lebih terasa adalah dampak positifnya. Dampak positif dari edukasi tentang akta autentik yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat dapat mencakup peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sehingga timbul kepatuhan dan ketaatan hukum, bahwa hukum ini sesuai dengan yang dianutnya dan diatur oleh negara. Kemudian hal ini berdampak pula pada potensi sangketa hukum yang dapat menurun. Ketika pemahaman akan hukum, masyarakat akan lebih bijak terkait tindakan-tindakan mereka dalam peristiwa hukum sehingga kesalahan terkait perjanjian yang merugikan dapat dihindari. Dibalik dari dampak positif ini, notaris pasti memiliki hambatan-hambatan terkait peran edukatifnya. Seperti keterbatasan dikarenakan Kode Etik Jabatan Notaris pasal 4 tentang larangan Notaris yang didalamnya menjelaskan bahwa Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terimakasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. Penulis menganggap dalam hal ini memungkinkan Notaris untuk tidak melakukan penyuluhan hukum atau edukasi kepada masyarakat sebab khawatir kegiatan tersebut ditafsirkan sebagai bentuk promosi terselubung yang melanggar kode etik. Dalam praktiknya, aktivitas yang melibatkan penyebutan nama dan jabatan notaris melalui publik dapat dianggap melanggar kode etik notaris termasuk apabila penyebutan nama dan jabatan itu disebutkan pada penyuluhan hukum atau edukasi kepada masyarakat. Namun, apabila dicermati dari keseluruhan larangan yang diatur dalam kode etik, ruang lingkup larangan

sebagian besar melarang seorang notaris untuk melakukan promosi dan publikasi terkait dengan kantor dan jabatannya sebagai notaris.

Oleh karena itu, penulis memberikan saran dan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh notaris dalam memberikan penyuluhan hukum atau edukasi kepada masyarakat, diharapkan hal ini tanpa melanggar ketentuan kode etik notaris. Adapun yang dapat dilakukan notaris seperti berkolaborasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) atau instansi pemerintah untuk mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini notaris berperan sebagai narasumber profesional atau pengisi acara dalam seminar, bukan sebagai individu yang mempromosikan jabatannya kepada masyarakat. Kemudian Notaris juga diharapkan menulis artikel mengenai pentingnya akta autentik di internet yang dapat diakses secara online oleh masyarakat tanpa menyebutkan kantor, wilayah jabatan atau identitas mengenai jabatannya. Selain itu, Notaris diharapkan berbaur kepada masyarakat seperti mengikuti diskusi harian warga sekitar, dalam diskusi tersebut notaris dapat memberikan ilmu mengenai hukum dan akta autentik tanpa meminta atau memaksa langsung warga untuk membuat akta di kantornya.

4. Relevansi Peran Dan Kewenangan Edukatif Notaris dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam menjembatani antara hukum Positif dan nilai-nilai dalam hukum Islam, relevansi akta autentik dan peran edukatif notaris menurut penulis sangat relevan untuk di telaah secara kritis. Relevansi yang dimaksud oleh penulis yakni membahas tentang hubungan dan keterkaitan antara akta autentik dengan nilai-nilai ajaran Islam yakni sejauh mana keberadaan peran notaris terutama notaris muslim dalam membuat dan mengedukasi akta autentik bisa dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada hukum Islam. Dalam Islam sangat dianjurkan adanya pencatatan dan kejelasan dalam suatu transaksi yang bertujuan agar menghindari perselisihan di kemudian hari. Adapun akta autentik yang dibuat oleh notaris yaitu dokumen yang memiliki kekuatan hukum, yang di dalamnya diharuskan adanya kejelasan dan pencatatan peristiwa hukum. Oleh sebab itu, adanya akta autentik menjadi implementasi dari prinsip ajaran islam seperti *Al-'Adl* (keadilan), *Maqashid Syariah* (menjaga harta, jiwa, akal, agama dan keturunan) dan *Shidq* (kejujuran). Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ

dengan terjemahan sebagai berikut : “wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah

pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya....". Adapun Tafsirnya yakni Tafsir Wajiz ayat ini bermakna : "wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil sesuai keyentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat..." dengan demikian, akta autentik oleh notaris merupakan perwujudan dari perintah Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 282.

Dalam ajaran Islam, menyampaikan ilmu yang benar adalah bagian dari kewajiban keagamaan. Hal ini ditegaskan dalam kutipan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari:

يَلْعُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"Sampaikanlah dariku walau satu ayat" (HR. Bukhari no. 3461)

Hadist ini ialah anjuran Dari Rasulullah SAW kepada seluruh umat muslim untuk menyebarkan ilmu, meskipun sedikit, tanpa perlu merasa harus menjadi pakar atau ahli terlebih dahulu. Hadist ini menekankan bahwa setiap orang yang memiliki pemahaman tentang suatu bidang ilmu, khususnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam hukum di masyarakat, hendaknya menyampaikan dengan bijak serta penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, Seorang notaris terutama notaris muslim, sebagai seorang yang memahami dalam seluk beluk aspek hukum dari berbagai peristiwa atau kejadian, seorang notaris muslim juga memiliki panggilan moral serta spritual. Ia terpanggil untuk membantu dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas agar bisa lebih waspada terhadap menjamin keabsahan setiap tindakan mereka agar terhindar dari sangketa dikemudian hari.

Dalam pandangan penulis konsep relevansi ini digunakan untuk menilai sejauh mana kedua sistem tersebut dapat padu secara praktis maupun nilai. Relevansi ini dapat ditinjau dari peran dan kewenangan notaris di Indonesia. Akta autentik oleh notaris merupakan produk hukum modern berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam undang-undang ini notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum kepada msyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan. Penyuluhan ini dapat mencakup edukasi mengenai pentingnya akta autentik sebagai alat bukti yang sah dan kuat dalam hukum. Tetapi jika dikaji lebih jauh hukum islam telah menjunjung tinggi penulisan atau pencatatan akad, hal ini tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat 282. Hukum Islam juga menjunjung tinggi pihak ketiga sebagai saksi di setiap peristiwa hukum, dalam hal ini saksi bisa dilakukan oleh Notaris. Hukum islam juga mengajarkan seseorang

untuk menyampaikan ilmu yang dimilikinya berdasarkan hadis riwayat Bukhari No.3461. Dalam konteks hukum positif, Undang-Undang Jabatan Notaris hal ini sesuai dengan kewenangannya terkait penyuluhan hukum. Dengan demikian, ketika notaris menjalankan tugas sebagai edukator hukum, ia tidak hanya memenuhi kewenangan yang dimilikinya tetapi juga menanamkan nilai-nilai dalam hukum Islam.

KESIMPULAN

Akta Autentik adalah suatu tulisan atau akta yang dibuat oleh Notaris yang mempunyai kekuatan hukum yang digunakan sebagai alat bukti dihadapan para pihak. Adapun peristiwa hukum yang berkaitan dengan diperlukan akta autentik contohnya ialah dari pendirian Perseroan Terbatas (PT) karena berkaitan dengan hukum tentang kepemilikan, tanggung jawab dan status badan hukum dalam suatu perusahaan. Kewenangan notaris terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2014 pasal 15 ayat 1. Dalam UUJN sebenarnya tidak menyebutkan secara jelas tentang peranan notaris dalam peningkatan pengetahuan hukum kepada masyarakat, namun dalam pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN ada menyinggung sedikit tentang notaris memberikan penyuluhan hukum dan pada pasal 3 ayat (5) kode etik notaris menyebutkan salah satu kewajiban notaris yaitu untuk meningkatkan keilmuan yang dimilikinya. Notaris bisa disebut sebagai edukator hukum kepada masyarakat karena memiliki peran terhadap peningkatan pengetahuan hukum kepada masyarakat. walaupun seorang notaris sebagai edukator hukum tetapi ia dilarang untuk mempromosikan diri yang berkaitan dengan jabatannya sebagai notaris.

Relevansi hubungan antara akta autentik dengan nilai-nilai ajaran Islam ialah agar dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada hukum Islam. Dalam Islam dianjurkan adanya pencatatan dan kejelasan dalam transaksi agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari, hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam Islam juga menegaskan tentang menyampaikan ilmu yang benar adalah bagian dari kewajiban keagamaan sebagaimana terdapat pada kutipan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari "Sampaikanlah dari walau hanya satu ayat". Hadist ini menekankan bahwa setiap orang yang memiliki pemahaman tentang suatu bidang keilmuan maka hendaknya disampaikan. Dengan demikian ketika seorang notaris menjalankan tugasnya sebagai edukator hukum, maka ia tidak hanya menjalankan kewenangannya tetapi ia juga menanamkan nilai-nilai dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Gladys Natalie Sirait dan Benny Djaja. "PERTANGGUNGJAWABAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA AUTENTIK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS." *UNES Law Review* 5, no. 4 (t.t.).

